PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Senin Tanggal: 30 November 2020 Halaman: 2

Perwal Atur

Manajemen Lalin Satu Arah

UMBULHARJO (MERAPI) - Rekayasa manajeman lalu lintas (lalin) menjadi satu arah di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwal). Peraturan itu memperkuat penetapan manajeman lalu lintas sebagai turunan dari Perda tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). "Kota Yogyakarta sudah memiliki Perda LLAJ di tahun 2019. Sebagai turunan Perda, manajemen dan rekayasa lalu lintas di beberapa jalan ditetapkan dalam Perwal," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Windarto, Minggu (29/11).

Ada dua Perwal tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas yang sudah ditetapkan. Pertama Perwal Nomor 139 tahun 2020 tentang manajemen lalin di kawasan Terban dan Sagan. Kedua, Perwal Nomor 140 Tahun 2020 tentang manajemen lalin di Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman.

Diakuinya penerapan jalan satu arah Jalan Tirtodipuran dan Jalan Prawirotaman serta kawasan Terban dan Sagan sudah sejak beberapa tahun lalu. Tapi karena ada perda tentang LLAJ yang baru ditetapkan di tahun 2019, maka diatur dalam Perwal untuk memperkuat dasar hukumnya. Penetapan perwal manajeman lalin satu arah tidak mengubah arus yang sudah berlaku selama ini. "Prinsip tidak ada perubahan terkait manajeman lalu lintas di jalan-jalan itu. Masih sama dengan sebelumnya," imbuhnya.

Jalan Tirtodipuran tetap berlaku satu arah dari timur ke barat dan Jalan Prawirotaman satu arah dari barat ke timur. Kendaraan dengan panjang lebih dari 9 meter dilarang melintas di jalan itu. Pengaturan parkir tepi jalan umum di jalan tersebut berlaku paralel nol derajat du sisi selatan di Jalan Tirtodipuran dan sisi utara di Jalan Prawirotaman.

Sedangkan manajemen lalin kawasan Terban dan Sagan, jalan satu arah tetap di Jalan Prof Yohannes dari arah utara, Jalan C Simanjuntak searah ke selatan dan Jalan Sudirman satu arah dari simpang Galeria sampai simpang Gramedia. Untuk Jalan Terban tetap dua arah dengan pembagian 3 lajur ke arah barat dan 1 lajur ke arah timur.

Meski demikian ada beberapa ruas jalan yang belum dimasukkan dalam Perwal Nomor 139 tahun 2020 terkait manajamen lalin di kawasan Sagan-Terban di antaranya Jalan Dewi Sartika dan Jalan Candrakirana. Pihaknya mengakui kedua jalan itu awalnya diubah dari dua arah menjadi satu arah dari selatan ke utara untuk Jalan Dewi Sartika dan Jalan Candrakirana dari utara ke selatan. "Kedua jalan itu dulu memang diubah menjadi satu arah tapi kami anggap belum berhasil," tandas Windarto. (Tri)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005